

# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response



## KENAIKAN HARGA BBM MERUPAKAN OPSI TERAKHIR

Adhi Prasetyo Satriyo. Andriani Elizabeth. Fadila Puti L

Dengan aktivitas perekonomian yang semakin pulih dan disertai dengan mobilitas yang meningkat, berimplikasi terhadap kuota volume BBM bersubsidi dalam APBN 2022 yang diperkirakan akan habis pada Oktober 2022. Sebelumnya per 1 Juli 2022, pemerintah telah melakukan uji coba pembelian BBM pertalite dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina di 11 wilayah yang tersebar pada 5 provinsi. Hal ini dilandasi dari kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menemukan bahwa BBM jenis solar, 89 persennya dinikmati oleh dunia usaha, sedangkan hanya 11 persen yang dinikmati oleh rumah tangga (95 persen rumah tangga mampu dan 5 persen rumah tangga miskin). Adapun untuk BBM jenis pertalite menurut Kemenkeu sebesar 14 persen dinikmati oleh dunia usaha dan selebihnya sebesar 86 persen dinikmati oleh rumah tangga (20 persen rumah tangga miskin dan 80 persen rumah tangga mampu). Adapun untuk LPG disebutkan mayoritas dinikmati rumah tangga mampu (86 persen).

Menyikapi penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran tersebut pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, Peralite dan Biosolar. Terdapat wacana terbaru dimana harga Peralite akan naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, bagi yang pro berpendapat selama ini alokasi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Sedangkan disisi lain, kenaikan BBM bersubsidi dikhawatirkan membuat sektor informal dan masyarakat yang tidak tersentuh oleh berbagai program bantuan sosial pemerintah akan terdampak akibat kenaikan harga barang pokok.

Menyikapi wacana kenaikan harga BBM tersebut, menjadi catatan bagi pemerintah bahwa masih terdapat persoalan terkait basis data yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal ini penting agar kedepan penyaluran subsidi dapat tepat sasaran kepada orang yang berhak mendapatkan. Lebih lanjut, solusi kenaikan harga BBM merupakan opsi terakhir yang dapat diambil oleh pemerintah. Pemerintah dapat kembali menjalankan aturan bahwa BBM bersubsidi hanya dapat dibeli oleh yang berhak sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Disamping itu guna mengantisipasi efek domino dari penegakan aturan tersebut, pemerintah bisa menambahkan opsi pertalite hanya untuk kendaraan umum, mobil LCGC ( $\leq 1300$  cc) dan kendaraan roda dua ( $\leq 200$  cc). Disisi lain, guna mengatasi anggaran subsidi BBM yang tengah menipis, pemerintah dapat melakukan penghematan belanja K/L baik itu pemangkasan anggaran belanja barang, perjalanan dinas dalam dan luar negeri serta penentuan proyek infrastruktur pemerintah yang perlu ditetapkan dengan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).